



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 582/MENKES/SK/V/2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyusunan rancangan undang-undang sebagai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu adanya suatu naskah akademis sebagai bahan masukan/materi muatan RUU tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan substansi materi muatan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun suatu naskah akademis;
 - c. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk suatu tim penyusunan naskah akademis Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/I/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud Amar Pertama bertugas menyusun naskah akademis Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Bagian Proyek Peningkatan Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dengan Kode Proyek 13.2.06.666974.0.24.01.001. MAK 02.2508.5960.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. Achmad Sujudi

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara V di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
5. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 582/MENKES/SK/V/2003

Tanggal : 2 Mei 2003

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN**

- Pengarah : Para Pejabat Eselon I
Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Sekretaris : DR. Faiq Bahfen, SH
Anggota :
1. Dr. Ieke Irdjati SA, MPH
 2. Drg. Naydial Roesdal, MSc., PH
 3. Dr. H. Syafii Ahmad, MPH
 4. Drs. HM. Krisna Tirtawidjaja, Apt
 5. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH
 6. Drg. Titte Kabul A, MSc., PH
 7. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
 8. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH
 9. Dr. Erna Trisnaningsih, MOH., PhD
 10. Dr. Gunawan, Setiadi, MPH
 11. Dr. Sri Hermiyanti, MSc
 12. Dr Widyastuti W, MSc (PH)
 13. Dr. Husniah Rubiana T.A, MH, M.Kes., SpFK.
 14. Dra Herawani, Mkes, MKep
 15. Dr. Hening Darpito, SKM, Dipl, SE
 16. Dr. Wan Alkadri, MSC
 17. Dr. H. Guntur Bambang H, SPM
 18. Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ., MARS
 19. Dr. Supartini Hanafi, MPH
 20. Dr. Sumartono, DHSA
 21. Dr. Broto Wasisto, MPH
 22. Budhi Yahmono, SH
 23. Arsil Rusli, SH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : 1. Riati Anggriani, SH., MARS
2. Netty T. Pakpahan, SH
3. Agus Mulyanto, SH
4. Ali Usman, SH
5. Nursal, SH



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi